



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wityasno, S.H., dan Sri Margiati, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Sri Wityasno, S.H., dan Partners, yang berkedudukan di Perum Permata Harmoni Blok F6 Nomor 7, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia, Berian Baru, Longbawan Krayan, Bulungan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama OTNEL BERAM dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (dahulu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas) sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Oktober 1998 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2010 atau selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Saat ini kedua anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk rukun kembali, yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sebagai kepala keluarga memberikan nafkah lahir yang kurang layak kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru Penggugat harus bekerja sendiri dengan cara berjualan sayur dan kelontong.
  - b. Tergugat berpindah keyakinan (agama) yang mana semula menganut agama Kristen, berpindah keyakinan menganut agama Islam. Hal ini membuat Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan tidak ada lagi kecocokan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yaitu Tergugat tinggal di Kabupaten Banyumas, sedangkan Penggugat tetap tinggal Kabupaten Banyumas. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal atau selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya, Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga karena sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Segala kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan anak-anak ditanggung oleh Penggugat.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha didamaikan/ diberi nasihat oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Oleh karenanya

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto.

**9.** Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1996 di Gereja Bethel Indonesia, Berian Baru, Longbawan Krayan, Bulungandihadapan pemuka agama Kristen yang bernama OTNEL BERAM dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (dahulu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas) sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Oktober 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2024, tanggal 30 September 2024 serta tanggal 14 Oktober 2024, telah dipanggil dengan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juli 1996 bertempat di Gereja Bethel Indonesia, Berian Baru, Longbawan Krayan, Bulungan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, khusus pada Perdata Umum poin 1. a dan 1.b, bahwa perkara perdata dapat diputus *verstek* apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dapat dikabulkan cukup dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kecuali terhadap perkara perceraian berlaku Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan itu setelah mendengar keterangan Saksi dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian yaitu berupa:

- 1) bukti surat P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat;
- 2) bukti surat P-2 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Oktober 1998;
- 3) bukti surat P-3 berupa fotokopi asli Surat Pemberkatan Pernikahan tanggal 29 Juli 1996;
- 4) bukti surat P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt*



serta keterangan Saksi I yang merupakan adik kandung Penggugat dan keterangan Saksi II yang juga merupakan adik kandung Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Otnel Beram, pada tanggal 29 Juli 1996 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 5 Oktober 1998 adalah perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan keterangan Saksi II, dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan latar belakang masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya saat anak-anak masih kecil, selain itu juga Tergugat pindah keyakinan yaitu awalnya Nasrani kemudian pindah menjadi Muslim, sedangkan Penggugat masih tetap beragama Nasrani. Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya sejak tahun 2014 tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat bersama anak-anaknya;

Menimbang bahwa sampai dengan gugatan ini di periksa di persidangan, setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali panggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pula pernah hadir di persidangan untuk menggunakan haknya guna membuat terang suatu gugatan atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat apabila ternyata terdapat suatu alasan atau keadaan yang lain daripada yang tercantum dalam posita gugatan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya guna membuat terang suatu gugatan atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat apabila ternyata terdapat suatu alasan atau keadaan yang lain daripada yang tercantum dalam posita gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya yaitu huruf (b): *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* dan huruf (f):

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup bersama secara rukun, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pun sudah berbeda agama, sehingga ikatan lahir bathin antara suami isteri sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terpenuhi lagi. Keharusan bagi suami isteri untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Otnel Beram, pada tanggal 29 Juli 1996 sebagaimana tertulis dalam dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 5 Oktober 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan perintah Undang Undang, yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa perceraian **wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan** ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, agar dilakukan pencatatan perceraian pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) dengan membawa salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum keempat gugatan akan diperbaiki dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama yang bernama Otnel Beram bertempat di Gereja Bethel Indonesia, Berian Baru, Longbawan Krayan, Bulungan, pada tanggal 29 Juli 1996 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 5 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., dan Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 20 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. -	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp217.000,00;
Terbilang: dua ratus tujuh belas ribu rupiah.		